



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9133-9140

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Praktik Adaptasi Berbasis Kecerdasan Buatan pada *Platform* Digital

Riskya Desty Ramadhini¹, Lena Hanifah²

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

¹rdestyramadhini@gmail.com, ²lhaniifah@ulm.ac.id

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan dalam industri musik, khususnya melalui praktik adaptasi lagu yang diproduksi, didistribusikan melalui platform digital. Teknologi AI memungkinkan perubahan berbagai unsur lagu, seperti aransemen, instrumen, tempo, genre, dan karakter suara, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai penggunaan AI dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik adaptasi lagu berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap praktik adaptasi lagu berbasis AI pada platform digital serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pencipta tetap dapat diberikan melalui pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta. Adaptasi, pengaransemenan, pendistribusian, pengumuman, dan pemanfaatan komersial lagu merupakan hak eksklusif pencipta yang penggunaannya memerlukan izin. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan penghentian perbuatan pelanggaran. Selain pengguna atau kreator konten, platform digital berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas perlindungan hak cipta dalam ekosistem musik digital berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah sengketa dan melindungi kepentingan pencipta secara optimal serta berkelanjutan kedepannya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Adaptasi Lagu, Kecerdasan Buatan, Platform Digital, Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memengaruhi berbagai sektor industri kreatif, termasuk industri musik. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna untuk menghasilkan maupun mengolah karya musik melalui berbagai fitur, seperti perubahan aransemen, modifikasi karakter suara, hingga penciptaan versi baru dari lagu yang telah ada sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital, hasil adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan semakin mudah diproduksi, didistribusikan, dan diakses oleh masyarakat luas.

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam adaptasi lagu menimbulkan persoalan hukum karena dalam praktiknya sering melibatkan penggunaan karya musik yang telah dilindungi hak cipta. Adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan karya asli yang menjadi dasar pengolahan. Oleh karena itu, penggunaan karya tersebut perlu memperhatikan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Persoalan muncul ketika adaptasi lagu dilakukan tanpa izin, tanpa mencantumkan identitas pencipta, atau digunakan untuk kepentingan komersial melalui platform digital.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pasal 5 UUHC memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta, sedangkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur hak ekonomi yang meliputi, antara lain, hak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan. Namun demikian, UU Hak Cipta belum mengatur secara khusus mengenai praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan. Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan berbagai penafsiran mengenai penerapan ketentuan hak cipta terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam industri musik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara kecerdasan buatan dan hak cipta, baik dari perspektif kepemilikan karya yang dihasilkan kecerdasan buatan maupun tantangan regulasi terhadap perkembangan teknologi digital. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan UU Hak Cipta masih terbatas. Padahal, fenomena tersebut semakin berkembang pada berbagai *platform* digital dan berpotensi memengaruhi perlindungan terhadap kepentingan pencipta lagu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan serta menganalisis kecukupan pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan hak cipta di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah pola penciptaan, produksi, dan distribusi karya musik secara signifikan. Platform digital yang memanfaatkan teknologi AI tidak hanya berperan sebagai sarana penyebaran karya, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara manusia dan teknologi dalam menghasilkan konten kreatif. Kondisi ini menghadirkan dilema antara dorongan inovasi teknologi dengan kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta. Apabila tidak diatur secara memadai, pemanfaatan AI dalam adaptasi lagu berpotensi menimbulkan sengketa mengenai batas penggunaan yang diperbolehkan, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Di sisi lain, karakteristik teknologi kecerdasan buatan yang mampu mempelajari, meniru, dan menghasilkan karya berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber menimbulkan pertanyaan mengenai batasan penggunaan karya musik sebagai data pelatihan (*training data*). Penggunaan karya cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta berpotensi mengabaikan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pencipta. Permasalahan ini semakin kompleks ketika hasil adaptasi lagu berbasis AI memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan karya asli atau menghasilkan nilai ekonomi melalui monetisasi pada platform digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai relevansi norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat belum adanya regulasi khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam proses adaptasi karya musik. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta, pelaku industri musik, pengembang teknologi, maupun pengguna platform digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum hak cipta di era digital serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan hukum terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang relevan dengan penggunaan karya musik pada *platform* digital. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para ahli, doktrin hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan hak cipta, hak moral, hak ekonomi, pengadaptasian, pengarsenamen, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam industri musik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hak cipta dan perkembangan kecerdasan buatan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan penunjang

lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan hak cipta terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pengaturan hukum terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hak cipta di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengaturan Hak Cipta terhadap Praktik Adaptasi Lagu Berbasis Kecerdasan Buatan

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus mengenai praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi masih dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggunaan karya musik dalam proses adaptasi berbasis kecerdasan buatan. Dalam konteks tersebut, hak moral dan hak ekonomi menjadi landasan untuk menilai apakah pemanfaatan karya musik melalui teknologi kecerdasan buatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara konseptual, adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan merupakan proses pengolahan terhadap suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan bentuk baru, baik melalui perubahan aransemen, modifikasi karakter suara, penggabungan unsur musikal tertentu, maupun penciptaan versi baru dari lagu asli. Meskipun proses tersebut melibatkan sistem kecerdasan buatan, keberadaan karya asli sebagai sumber utama pengolahan menunjukkan bahwa hasil adaptasi tidak dapat dilepaskan dari hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dari perspektif hak moral, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum. Ketentuan ini menjadi relevan dalam praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, khususnya ketika hasil adaptasi didistribusikan melalui platform digital tanpa mencantumkan identitas pencipta lagu asli. Tidak dicantumkannya identitas pencipta berpotensi mengaburkan hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, padahal hak untuk memperoleh pengakuan atas ciptaan merupakan bagian dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Selain hak untuk dicantumkan namanya, Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau tindakan lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam konteks adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, perubahan terhadap melodi, lirik, tempo, genre, maupun karakter vokal berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas dan identitas suatu karya. Apabila perubahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pencipta dan menimbulkan kesan yang merugikan reputasi pencipta, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak moral.

Hak moral memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak ekonomi karena hak tersebut tetap melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali pelaksanaan hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun hak ekonomi atas suatu lagu telah dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian, pencipta tetap memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dan mempertahankan integritas ciptaannya dari berbagai bentuk modifikasi yang merugikan.

Di samping hak moral, perlindungan terhadap pencipta juga diberikan melalui hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sejalan dengan itu, Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi lagu yang dilakukan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan pada prinsipnya tetap berada dalam lingkup hak eksklusif pencipta sehingga penggunaannya memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, penggunaan teknologi kecerdasan buatan tidak menghapus kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu apabila proses adaptasi melibatkan penggunaan karya musik yang masih dilindungi hak cipta.

Lebih lanjut, hasil adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan yang didistribusikan melalui platform digital juga berkaitan dengan hak pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi ciptaan kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Hak Cipta. Apabila penggunaan tersebut

dilakukan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut dapat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang melarang setiap orang melakukan penggunaan secara komersial terhadap ciptaan tanpa izin.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika karya musik digunakan sebagai data pelatihan (training data) bagi sistem kecerdasan buatan. Penggunaan karya cipta dalam tahap pelatihan berpotensi melibatkan tindakan penggandaan dan pengolahan ciptaan yang pada prinsipnya juga merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta. Namun demikian, Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai batasan penggunaan karya cipta sebagai data pelatihan sistem kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah tindakan tersebut memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu, karakter lintas batas dari platform digital menyebabkan hasil adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dapat dengan mudah disebarluaskan kepada publik dalam skala global. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum hak cipta, terutama terkait identifikasi pelaku pelanggaran, yurisdiksi penyelesaian sengketa, dan efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang tidak hanya berfokus pada hubungan antara pencipta dan pengguna, tetapi juga memperhatikan peran penyedia layanan kecerdasan buatan serta platform digital sebagai bagian dari ekosistem distribusi konten.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta masih dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta atas praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan. Namun, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam proses adaptasi lagu menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pembentukan regulasi yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum, memberikan pedoman mengenai penggunaan karya cipta sebagai data pelatihan sistem kecerdasan buatan, serta mengatur batas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

3.2. Praktik Adaptasi Lagu Berbasis Kecerdasan Buatan pada Platform Digital

Perkembangan *platform* digital telah memperluas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam industri musik. Berbagai *platform* memungkinkan pengguna untuk mengolah lagu yang telah ada sebelumnya melalui perubahan terhadap unsur-unsur tertentu, seperti aransemen, instrumen, tempo, genre, maupun penggunaan suara sintesis yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Hasil pengolahan tersebut kemudian dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat sehingga dapat diakses secara luas dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam praktiknya, ditemukan bahwa adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan ada yang dilakukan melalui mekanisme lisensi maupun tanpa lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adaptasi yang dilakukan berdasarkan izin menunjukkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan pada dasarnya dapat berjalan seiring dengan sistem perlindungan hak cipta. Dalam konteks tersebut, Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Selain itu, Pasal 82 UU Hak Cipta menentukan bahwa imbalan dalam perjanjian lisensi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan lagu dalam proses adaptasi berbasis kecerdasan buatan pada dasarnya tetap dapat dilakukan secara sah sepanjang memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui mekanisme lisensi. Sebaliknya, adaptasi yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena memanfaatkan karya musik yang telah dilindungi sebagai dasar pengolahan.

Praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan yang dilakukan tanpa lisensi menunjukkan adanya potensi pengabaian terhadap hak moral pencipta. Distribusi hasil adaptasi melalui *platform* digital tanpa mencantumkan identitas pencipta lagu asli berpotensi mengurangi pengakuan terhadap hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Meskipun Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap hak pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan, ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemenuhannya dalam praktik adaptasi lagu yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan. Akibatnya, perlindungan terhadap hak atribusi pencipta masih bergantung pada penafsiran terhadap ketentuan umum mengenai hak moral.

Selain itu, perubahan terhadap unsur-unsur tertentu dalam lagu melalui teknologi kecerdasan buatan juga berpotensi berkaitan dengan perlindungan terhadap integritas ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan keterkaitan antara hasil adaptasi dengan karya asli, sehingga persepsi masyarakat terhadap hasil adaptasi dapat turut memengaruhi kehormatan maupun reputasi penciptanya. Namun demikian, UU Hak Cipta belum memberikan parameter yang jelas mengenai

bentuk modifikasi dalam adaptasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menghadirkan persoalan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam pengaturan hak moral dalam UU Hak Cipta

Dari perspektif hak ekonomi, penggunaan lagu sebagai dasar adaptasi pada dasarnya berkaitan dengan hak eksklusif pencipta untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan untuk menilai bahwa penggunaan karya musik dalam proses adaptasi berbasis kecerdasan buatan tetap memerlukan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum memberikan batasan mengenai bentuk keterlibatan kecerdasan buatan dalam proses pengolahan lagu maupun parameter untuk menentukan sejauh mana penggunaan teknologi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk adaptasi yang memerlukan izin. Oleh karena itu, penerapan Pasal 9 ayat (1) huruf d terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan masih memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Permasalahan serupa juga terlihat dalam pendistribusian hasil adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan melalui *platform* digital. Meskipun Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h UU Hak Cipta telah mengatur mengenai hak pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi ciptaan kepada publik, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik distribusi konten berbasis kecerdasan buatan yang berlangsung secara cepat dan menjangkau masyarakat secara luas melalui *platform* digital. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang melarang penggunaan secara komersial tanpa izin, yang dalam praktiknya masih menyisakan pertanyaan mengenai penerapannya terhadap berbagai bentuk monetisasi atas hasil adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan.

Oleh karena itu, praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan pada *platform* digital pada dasarnya masih dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak cipta melalui ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam proses adaptasi lagu menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia masih menyisakan kekaburan norma dalam penerapannya terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada pencipta, melainkan pada belum adanya kepastian hukum yang secara komprehensif mengatur konstruksi perlindungan hak cipta terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan. Selama kekaburan norma tersebut belum memperoleh penegasan melalui pembentukan regulasi yang lebih adaptif, maka potensi perbedaan penafsiran mengenai penerapan hak moral dan hak ekonomi, ketidakpastian mengenai batasan penggunaan karya musik dalam proses adaptasi berbasis kecerdasan buatan, serta sengketa hak cipta dalam ekosistem digital akan tetap terjadi.

3.3. Analisis Pertanggungjawaban Hukum atas Praktik Adaptasi Lagu Berbasis Kecerdasan Buatan

Praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum baru dapat timbul apabila penggunaan teknologi tersebut dilakukan dengan melanggar hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal adaptasi dilakukan berdasarkan lisensi atau persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, penggunaan teknologi kecerdasan buatan pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan hukum. Sebaliknya, apabila adaptasi dilakukan tanpa izin dan disertai dengan pendistribusian atau pemanfaatan secara komersial terhadap hasil adaptasi tersebut, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Penggunaan lagu sebagai dasar adaptasi tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Demikian pula, pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi hasil adaptasi kepada publik melalui *platform* digital tanpa izin, terutama apabila dilakukan untuk tujuan komersial, dapat menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta. Dalam konteks tersebut, persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut bukan lagi mengenai ada atau tidaknya potensi pelanggaran hak cipta, melainkan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan yang dilakukan melalui *platform* digital.

Meskipun demikian, keberadaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses adaptasi lagu menimbulkan persoalan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kecerdasan buatan sebagai teknologi tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum sehingga

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaannya.

Dengan demikian, pihak yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengadaptasi lagu dan mendistribusikan hasil adaptasinya merupakan pihak yang paling relevan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Pengguna atau kreator konten memiliki kendali terhadap pemilihan lagu yang digunakan, proses pengolahan yang dilakukan melalui teknologi kecerdasan buatan, serta keputusan untuk mendistribusikan hasil adaptasi tersebut kepada publik. Oleh karena itu, apabila penggunaan lagu dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka pengguna atau kreator konten dapat dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Di sisi lain, perkembangan *platform* digital juga memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan penyedia *platform* dalam praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan. Pada prinsipnya, *platform* digital tidak serta-merta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunaannya. Namun demikian, tanggung jawab dapat timbul apabila penyedia *platform* tetap mempertahankan akses terhadap konten yang melanggar meskipun telah memperoleh pemberitahuan atau laporan mengenai adanya pelanggaran hak cipta. Dalam kondisi demikian, tidak dilaksanakannya mekanisme penghapusan konten (*takedown*) dapat menjadi dasar untuk menilai adanya keterlibatan *platform* dalam keberlangsungan pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Konstruksi pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan melibatkan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan pelanggaran hak cipta konvensional. Di satu sisi, pengguna atau kreator konten tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tindakan adaptasi dan pendistribusian karya tanpa izin. Di sisi lain, penyedia *platform* digital juga dituntut untuk menjalankan kewajibannya dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta guna mencegah berlanjutnya penyebaran konten yang melanggar.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban hukum atas praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan pada dasarnya masih dapat dianalisis melalui ketentuan dalam UU Hak Cipta yang berlaku saat ini. Namun, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur konstruksi pertanggungjawaban para pihak dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut masih bergantung pada penafsiran terhadap norma yang telah ada. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan mengenai batas tanggung jawab pengguna maupun penyedia *platform* digital agar perlindungan terhadap hak-hak pencipta dapat terlaksana secara lebih efektif di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

3.4. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata atas Praktik Adaptasi Lagu Berbasis Kecerdasan Buatan

Apabila praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dilakukan dengan melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, maka terhadap tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertanggungjawaban perdata pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta, baik berupa kerugian ekonomi maupun kerugian lain yang timbul akibat penggunaan ciptaan tanpa izin.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memberikan alternatif penyelesaian melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta tidak semata-mata harus ditempuh melalui jalur litigasi, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Namun demikian, apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak cipta.

Bentuk pertanggungjawaban perdata selanjutnya diwujudkan melalui hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak ekonomi. Dalam praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, kerugian tersebut dapat timbul ketika hasil adaptasi digunakan, diumumkan, didistribusikan, atau dimonetisasi melalui *platform* digital tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Kerugian yang dialami oleh pencipta tidak hanya berupa hilangnya potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat berupa penurunan nilai komersial ciptaan, berkurangnya peluang lisensi, serta terganggunya reputasi pencipta apabila hasil adaptasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah atau mengubah karakteristik utama karya asli tanpa persetujuan. Dalam hal demikian, gugatan ganti rugi dapat diajukan sepanjang dapat dibuktikan adanya

hubungan kausal antara tindakan pelanggaran dengan kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain ganti rugi, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan kemungkinan pengajuan gugatan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta penghentian seluruh tindakan yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan tanpa izin, termasuk permintaan penghapusan atau penarikan konten dari peredaran (takedown). Dalam konteks adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, ketentuan ini menjadi relevan karena hasil adaptasi yang telah diunggah ke platform digital memiliki potensi penyebaran yang luas dan cepat, sehingga diperlukan upaya hukum yang efektif untuk menghentikan distribusi konten yang melanggar hak cipta.

Selain pertanggungjawaban terhadap pelaku langsung adaptasi, perkembangan hukum hak cipta juga menunjukkan adanya perluasan potensi tanggung jawab terhadap platform digital. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang pada awalnya mengatur larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan barang hasil pelanggaran hak cipta diperjualbelikan. Dalam perkembangannya, norma tersebut mengalami perluasan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan frasa "pengelola tempat perdagangan" secara konstitusional bersyarat sehingga mencakup platform digital berbasis user generated content (UGC).

Dengan adanya penafsiran tersebut, platform digital tidak lagi dapat diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya netral dalam ekosistem distribusi konten digital. Dalam konteks praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, apabila platform tetap mempertahankan akses terhadap konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan mengenai adanya pelanggaran, maka platform dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk kewajiban penghapusan konten serta penghentian akses terhadap konten tersebut. Dalam kondisi tertentu, sepanjang dapat dibuktikan adanya kerugian yang timbul akibat pembiaran tersebut, platform juga berpotensi dimintakan ganti rugi.

Permasalahan pertanggungjawaban menjadi semakin kompleks karena praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan melibatkan berbagai pihak dalam satu rantai produksi dan distribusi konten digital, mulai dari pengguna yang memberikan perintah (prompt), pengembang sistem kecerdasan buatan, penyedia layanan AI, hingga platform digital yang mendistribusikan hasil adaptasi kepada publik. Kompleksitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, terutama ketika hasil adaptasi dihasilkan melalui proses otomatis yang melibatkan berbagai tahapan teknologi.

Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai pembagian tanggung jawab antaraktor dalam ekosistem kecerdasan buatan. Akibatnya, penentuan pihak yang bertanggung jawab masih bergantung pada pembuktian mengenai peran, kontribusi, dan tingkat kesalahan masing-masing pihak dalam terjadinya pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang mampu memberikan parameter yang jelas mengenai batas tanggung jawab pengguna, pengembang teknologi, penyedia layanan AI, dan platform digital guna menjamin kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan inovasi teknologi.

Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang berperan dalam proses produksi, distribusi, dan monetisasi konten digital. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 telah memperluas penafsiran Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta sehingga mencakup platform digital berbasis user generated content, pengaturan yang ada masih belum memberikan parameter yang jelas dan operasional mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan hukum hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pencipta lagu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan pada platform digital pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui pengaturan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral memberikan perlindungan terhadap pengakuan atas identitas pencipta serta integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk dalam bentuk pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pengumuman, dan pengumuman ciptaan kepada publik. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum secara khusus mengatur praktik adaptasi lagu yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan, sehingga dalam penerapannya masih

bergantung pada penafsiran terhadap norma yang telah ada. Praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan pada *platform* digital menunjukkan bahwa pemanfaatan karya musik dapat dilakukan secara sah apabila didasarkan pada mekanisme lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan karya tanpa izin yang kemudian didistribusikan melalui *platform* digital, termasuk dalam bentuk konten yang dimodifikasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan serta dimonetisasi tanpa persetujuan dari pencipta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi pencipta, khususnya terkait hak atribusi, integritas ciptaan, serta hak eksklusif dalam pemanfaatan secara komersial. Dari aspek pertanggungjawaban hukum, pelanggaran hak cipta dalam praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti rugi serta penghentian perbuatan pelanggaran. Selain pelaku langsung adaptasi, perkembangan hukum juga menunjukkan bahwa *platform* digital dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila tidak melakukan tindakan penghapusan konten setelah memperoleh pemberitahuan adanya pelanggaran, sebagaimana diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan perluasan subjek dalam ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta. Dengan demikian, tanggung jawab dalam ekosistem digital tidak hanya melekat pada pengguna atau kreator konten, tetapi juga dapat melibatkan penyedia *platform* digital dalam batas tertentu. Namun demikian, pengaturan yang ada saat ini masih belum memberikan batasan yang rinci dan operasional mengenai pembagian tanggung jawab antara pengguna, sistem kecerdasan buatan, dan *platform* digital dalam ekosistem teknologi berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan kekaburan dalam penerapan norma, khususnya dalam menentukan sejauh mana suatu bentuk adaptasi berbasis kecerdasan buatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta serta pihak yang paling tepat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan pengaturan hukum yang lebih adaptif guna memberikan kepastian hukum serta efektivitas perlindungan hak cipta di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam industri musik digital.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Arifardhani, Yoyo. 2020. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana
5. Atmoko, Dwi, dkk. 2023. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group
6. Azwar, T. Keizerina Devi, Runtung, dan Hilbertus Sumplisius M. Wau. 2023. Hak Cipta: Copy Right & Digital Copy Right. Yogyakarta: Stiletto Book
7. Damian, Eddy. 2022. Hukum Hak Cipta. Bandung: Penerbit Alumni
8. Hartono, Sri Redjeki. Hukum Ekonomi Indonesia. 2007. Malang: Bayumedia
9. Muhammad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti
10. Pratomo, Muhammad Ari. Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan: Menempatkan AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pencipta. 2025. Jakarta: PT. MuhammadAriLaw Pustaka Nada
11. Ramadhan, M. Citra Ramadhan, dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. 2023. Medan: Universitas Medan Area Press
12. Rifky, Sehan, dkk. Artificial Intelligence (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang). 2024. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
13. Riswandi, Budi Agus. Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia. 2009. Yogyakarta: FH UII Press
14. Romli SA, dkk. Perlindungan Hukum. 2024. Palembang: CV. Doki Course and Training
15. Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). 2015. Jakarta: RajaGrafindo Persada
16. Salim HS, H., dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. 2022. Jakarta: RajaGrafindo Persada
17. Santoso, Joseph Teguh. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). 2023. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
18. Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simangunsong. Hukum Dalam Ekonomi. 2007. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
19. Supramono, Gatot. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. 2010. Jakarta: Rineka Cipta
20. Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. 2003. Bandung: Penerbit Alumni
21. Dirkareshza, Rianda. 2024. "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik". Iblam Law Review, Volume 4, Nomor 1
22. Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, II
23. Herlambang, Steaven dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. 2025. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal Media Akademik (JMA), Volume 3, Nomor 11
24. Indrayani, Ni Kadek dan Putri Triari Dwijayanthi. 2025. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Musik Ciptaan Artificial Intelligence Di Era Digital". Jurnal Kertha Negara, Vol. 13, No. 3